



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025 Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : I Wayan Lasmawan
Jabatan : Rektor Universitas Pendidikan Ganesha
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**


Nama : Khairul Munadi
Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Singaraja, 5 Januari 2026

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Khairul Munadi

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Rektor Universitas Pendidikan
Ganesha
I Wayan Lasmawan



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE





Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	%	60
	[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	%	30
[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	%	20
	[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	%	20
	[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	Rasio	0.5
[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	Rasio	0.6
	[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	%	40
	[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	%	5
[S 4] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	[IKU 4.1] Predikat SAKIP	Predikat	A
	[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	91
	[IKU 4.3] Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas	%	50

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7729	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Akademik	Rp26.866.000.000
2	7730	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Akademik	Rp235.824.670.000
3	7734	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi	Rp127.392.567.000
Total Anggaran			Rp390.083.237.000

Singaraja, 5 Januari 2026


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
 Khairul Munadi


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Rektor Universitas Pendidikan
 Ganesha
 I Wayan Lasmawan



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE


**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**